

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Merujuk pada analisis yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas yang ditemukan pada SOHIB belum memenuhi beberapa aspek penting. Sebagai media daring bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai informasi penerimaan hibah dan bantuan sosial, situs web ini masih belum memberikan informasi yang jelas dan sejauh apa transparansi yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Padahal, jelas telah disebutkan dalam penjelasan di situs web tersebut kalau SOHIB diharapkan dapat mewujudkan keterbukaan dan mempertanggungjawabkan secara terbuka atas penyaluran dana hibah dan bantuan sosial. Untuk mengetahui tantangan akuntabilitas lainnya dapat dilihat menggunakan lima dimensi akuntabilitas yaitu *transparency*, *liability*, *contorllability*, *responsibility*, dan *responsiveness* sebagai berikut:

1. *Transparency*: Website SOHIB masih belum melakukan transparansi secara optimal. Transparansi yang dilakukan sebatas informasi dasar bagi para calon penerima hibah untuk mengetahui status proposal mereka, serta beberapa fitur yang ada dalam situs web SOHIB tidak dapat diakses. Tidak ada transparansi para penerima bantuan setelah program yang diusulkan selesai dilaksanakan.

2. *Liability*: Pertanggung jawaban pengguna dana hibah dan bansos hanya disampaikan kepada Pemerintah Kota Bekasi dan tidak dipublikasikan di situs SOHIB. Tidak ada hukuman tertentu jika para penerima bantuan menyalahgunakan dana hibah dan bantuan sosial tersebut.
3. *Controllability*: Keputusan diterima atau tidak diterimanya dana hibah juga sudah dilakukan secara hirarkis dan berdasarkan keputusan Wali Kota Bekasi sebagai pemimpin daerah. Namun pada proses yang disampaikan dalam situs web SOHIB, prosedur pengajuan proposal hibah dan bantuan sosial masih berdasarkan aturan lama yaitu Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 46 tahun 2011, dimana Tim Pertimbangan masih dicantumkan.
4. *Responsibility*: Semua pelaksanaan hibah dan bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 46 tahun 2011 beserta perubahannya. Namun prosedur pada website SOHIB masih menggunakan aturan lama.
5. *Responsiveness*: Pemerintah Kota Bekasi melaksanakan pemberian dana hibah dan bantuan sosial sesuai dengan kemampuan anggaran dan berlandaskan asas kadilan, asas kepatuhan, asas rasionalitas, serta asas manfaat untuk masyarakat. Masyarakat belum ada yang memberikan masukan ataupun melapor mengenai SOHIB. Pada situs web SOHIB juga, kolom “Lapor” tidak dapat digunakan.

Jika melihat dari indikasi masalah diatas, program SOHIB mengalami *Multiple Accountability Disorder* atau tantangan akuntabilitas ganda. Hal ini

karena SOHIB belum bisa menjadi program yang akuntabel dari kelima dimensi akuntabilitas yang ada. Namun, indikasi masalah yang ditemukan oleh peneliti lebih merujuk kepada dimensi *Transparency*. Hal ini karena ketika setiap indikasi masalah yang muncul dari masing-masing dimensi, berkaitan erat dengan dimensi transparansi.

6.2. Saran

Merujuk pada kesimpulan yang sudah penulis paparkan, maka saran yang disampaikan sebagai berikut:

1. Pengembangan fitur *situs web* untuk meningkatkan akuntabilitas program SOHIB.

Website SOHIB mempunyai potensi besar untuk menjadi media transparansi dalam pelaksanaan hibah dan bantuan sosial serta meningkatkan kemampuan pelayanan publik bagi masyarakat di era digitalisasi saat ini. Untuk mengoptimalkan hal tersebut, sebaiknya penggunaan *website* ini dilakukan secara dua arah, baik untuk masyarakat sebagai pengguna layanan dan para administrator SOHIB dalam memberikan layanan informasi lewat SOHIB.

Jika masyarakat dapat mengajukan proposal permohonan hibah dan bantuan sosial secara online, maka masyarakat tidak perlu direpotkan untuk datang ke Kantor Wali Kota Bekasi secara langsung. Proses pengajuan proposalpun bisa lebih transparan lagi jika setiap proposal disertai dengan maksud dan tujuan proposal tersebut diajukan, ataupun diberikan fitur untuk mengunduh proposal bagi masyarakat

yang ingin mengetahui program usulan yang disampaikan. Jika memang ingin meningkatkan keterbukaan dalam penyaluran dana hibah dan bantuan sosial, sebaiknya SOHIB juga memfasilitasi penyampaian pelaporan dan pertanggung jawaban anggaran secara daring yang tentunya juga bisa diakses oleh masyarakat.

2. Pertanggung jawaban pelaksanaan program usulan disampaikan secara terbuka.

Penggunaan anggaran dana bantuan yang diberikan Pemerintah Kota Bekasi kepada para pengusul program bantuan sebaiknya dilakukan secara terbuka. Dengan kata lain, laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan dapat ditampilkan pada profil proposal yang terdata di situs web SOHIB. Hal ini dapat menjadi fasilitas bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran yang sudah diberikan agar tidak mengalami penyimpangan. Jika masyarakat menemukan penggunaan anggaran yang tidak sesuai, masyarakat dapat langsung melaporkan hal tersebut melalui situs web SOHIB.

3. Pembaharuan prosedur berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pembaharuan prosedur SOHIB dapat membantu masyarakat yang belum mengetahui informasi bagaimana mengajukan proposal usulan program hibah dan bantuan sosial. Jika lebih memungkinkan lagi agar lebih mempersingkat waktu bagi masyarakat ataupun para

administrator SOHIB, proses pengajuan proposal bisa dilakukan secara mandiri dari *website* SOHIB.

4. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai SOHIB.

Karena akses digital di lingkungan masyarakat yang terus meningkat, sosialisasi situs web ini seharusnya bukan menjadi hal yang sulit bagi Pemerintah Kota Bekasi. Semakin banyak masyarakat yang tahu akan *website* ini, semakin banyak pula umpan balik yang akan diberikan masyarakat. Tidak semua masyarakat terkesan tidak memperhatikan aktivitas Pemerintah Kota Bekasi dalam memberikan layanan masyarakat. Justru disinilah peran Pemerintah Kota Bekasi untuk menunjukkan program-programnya kepada masyarakat, khususnya SOHIB, agar masyarakat mengetahui ada fasilitas yang membantu masyarakat dalam memantau jalannya hibah dan bantuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 46 tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Soisla yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 21 tahun 2012 tentang Perubahan Perwal Kota Bekasi nomor 46 tahun 2011.

Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 22.A tahun 2012 tentang Perubahan Perwal Kota Bekasi nomor 46 tahun 2011.

Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 33 tahun 2012 tentang Perubahan Perwal Kota Bekasi nomor 46 tahun 2011.

Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 34 tahun 2014 tentang Perubahan Perwal Kota Bekasi nomor 46 tahun 2011.

Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan Perwal Kota Bekasi nomor 46 tahun 2011.

Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 34 tahun 2018 tentang Perubahan Perwal Kota Bekasi nomor 46 tahun 2011.

Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 70.A tahun 2019 tentang Perubahan Perwal Kota Bekasi nomor 46 tahun 2011.

JURNAL

Aman, A., Abdullah, T., dan Mohammed, Z. *Enhancing public organizations accountability through E-Government Systems*. Internal Journal Of Concetions on Management and Social Sciences, Vol.1, Desember 2013.

Bovens, Marks. *Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework*. European Law Journal, Vol. 13, No.4, Juli 2007.

Irawan, Bambang. *Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik*. Jurnal Paradigma, Vol. 2, No. 1, April 2013.

Koppell, J. G. S. *Pathologues of Accountability: ICANN and the Challenge of Multiple Accountability Disorder*. Public Administration Review, Vol. 65, No. 1, Januari/Februari 2005.

- Pratama, R. H., Hakim, A., dan Shobaruddin, M. *Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Elektronik Rukun Tetangga/Rukun Warga (e-RT/RW)*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No. 12.
- Rutuwarouw, M. Y., Ilat., V., dan Lambey. L. *Akuntansi Sektor Publik dalam Analisa Akuntabilitas Belanja Hibah pada Pemerintah Kota Manado*. Vol. 10, No. 2, Juli – Desember 2019.

BUKU

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2016).
- Creswell, J. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach* (London: SAGE Publication, 2014).
- Kumorotomo, W. *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan MAP UGM, 2013).
- Mahmudi. *Manajemen Keuangan Daerah* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010).
- Silalahi, U. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif* (Bandung: PT Refika Aditama).

INTERNET

- Koran Bekasi. *Fasilitasi Hibah dan Bansos, Pemkot Bekasi luncurkan SOHIB*. Diakses melalui <https://koranbekasi.id/index.php/2019/04/04/fasilitasi-hibah-dan-bansos-pemkot-luncurkan-sohib/>
- PATIMES. Duffy, John. *Accountability: The Foundation of Trust in Public Administration*. Diakses melalui <https://patimes.org/accountability-the-foundation-of-trust-in-public-administration/>
- The United Nations E-Government Development Database (UNeGovDD). *E-Goernment*. Diakses melalui <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/about/unegovdd-framework>
- Website Resmi SOHIB Kota Bekasi. Diakses melalui <https://sohib.bekasikota.go.id/>